

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Penemuan teknologi informasi seperti internet secara revolusioner mengubah karakter masyarakat dunia, dari yang bersifat lokalistik menjadi masyarakat global. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mampu menciptakan masyarakat tanpa batas ruang, akan tetapi secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya atau yang dikenal juga sebagai *cybercommunity*.¹ Sarana tersebut menjadi *trend centre* baru masyarakat modern dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya.

Pesatnya kemajuan teknologi berimplikasi pada mengubah cara hidup masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Perubahan budaya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari semakin meningkatnya intensitas penggunaan teknologi dalam berkomunikasi antar individu. Proses pergeseran budaya ini mengakibatkan munculnya kebutuhan akan komunikasi dan informasi yang lebih cepat dan luas tanpa batas ruang dan waktu. Informasi dapat dengan mudah tersebar seiring dengan kemajuan inovasi data berbasis elektronik yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan secara verbal dan nonverbal dengan orang lain tanpa batasan waktu melalui media digital atau yang biasa disebut dengan internet. Dalam realitas kehidupan masyarakat *cyber*, selain

¹ Burhan Bugin, *Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 164

mencerminkan pandangan kehidupan masyarakat pada umumnya di dunia nyata, juga merupakan imitasi dari kehidupan nyata itu sendiri memungkinkan berbagai bentuk kejahatan terjadi di dunia *cyber (cybercrime)*. Berdasarkan sifat maupun tindakan, *cybercrime* sejatinya merupakan tindak kriminal yang dilakukan oleh manusia menggunakan internet, hanya saja dilakukan melalui prosedur teknologi telematika yang sulit jika dilihat dengan mata telanjang saja, dan bahkan susah untuk dibuktikan.

Salah satu karakter yang menjadikan *cybercrime* berbeda dengan kejahatan pada umumnya yaitu, kejahatan tersebut dapat dilakukan dari manasaja dalam lingkup *cybercommunity* tersebut. Para pelaku kriminal dapat melakukan aksinya melalui identitas palsu atau dikenal dengan akun anonim. Tidak hanya itu, para pelaku kejahatan biasanya dapat melancarkan aksinya di mana saja, tanpa harus berada di wilayah yang sama, atau di negara yang sama di mana *server* tersebut berada.

Secara spesifik kehadiran internet sebagai media baru memiliki dua sisi mata pisau yang tak terpisahkan, di satu sisi internet berperan penting dalam memfasilitasi dan mengakselerasi kebebasan berekspresi dan berpendapat, sedangkan di sisi lainnya tidak jarang pengguna internet memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyerang nama baik seseorang ataupun menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang seringkali bermuatan kebencian.² Oleh sebab itu, lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang, Media Nusa Creative, 2015, hlm. 17

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disebut sebagai UU ITE) merupakan respon untuk menjawab permasalahan dan tantangan zaman yang terus berkembang.

Dalam perkembangannya, penerapan UU ITE yang menjadi pedoman berperilaku (*code of conduct*) di dunia maya (*cyberspace*), khususnya media sosial telah memakan banyak korban terutama dari kalangan pihak-pihak yang bersebrangan dengan pemerintah. Adanya beberapa pasal yang multitafsir menjadi penyebab kriminalisasi pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah mulai dari kalangan aktivis, jurnalis, hingga tokoh publik.³

Survei yang dilakukan SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression*), yang disarikan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri. Dalam laporan tersebut tercatat jumlah penyelidikan terhadap akun sosial media mengalami peningkatan setiap tahun. Tercatat pada tahun 2017 terdapat 1.338 kasus, 2018 terdapat 2.552 kasus, dan melonjak tajam di tahun 2019 menjadi 3.005 kasus. Berdasarkan data tersebut, kasus yang banyak merupakan penghinaan tokoh, penguasa, dan badan umum. Sedangkan terkait spesifik kasus penghinaan: terdapat 679 kasus di tahun 2017, meningkat menjadi 1.177 pada tahun 2018, dan turun menjadi 676 di tahun 2019. Sedangkan kasus tinggi yang lainnya adalah kasus dugaan provokasi dan ujaran kebencian. Tiga kasus tersebut kerap merujuk pada pasal-pasal karet yang termuat di dalam UU ITE.⁴

³ Muhammad Halim (ed), *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta, LBH Pers, 2009, hlm. 20

⁴ Damar Juniarto (ed), *Laporan Situasi Hak-hak Digital di Indonesia, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)*, 2019, hlm. 1

Merespon dinamika yang terjadi ditengah masyarakat, Presiden Jokowi kemudian memberikan sinyal untuk membuka peluang revisi UU ITE, sebagaimana yang disampaikan di pertengahan Februari lalu pada saat rapat tertutup TNI-Polri di Istana Negara.⁵ Wacana revisi UU ITE hadir disebabkan kegelisahan publik yang menilai beberapa pasal yang terdapat UU ITE memiliki potensi besar untuk ditafsirkan secara sepihak. Penggunaan pasal multitafsir ini menyebarkan kekhawatiran terhadap individu yang ingin memberikan sudut pandang mereka atau menyuarakan suara mereka. Tercatat, berbagai aktivis diamankan polisi terkait ucapannya melalui media berbasis web, salah satunya Dandhy Laksono yang ditangkap terkait tulisannya di twitter terkait penangkapan mahasiswa Papua.

Ketentuan tentang pencemaran nama baik (defamasi) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi, *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*. Pasal tersebut yang sering digunakan untuk menjerat suara-suara kritis masyarakat melawan otoritas pemerintah dan menjadi penghalang kebebasan berpendapat di dunia maya. Dalam prakteknya, potensi kasus-kasus yang ditindak oleh para penegak hukum dan yang berhasil dibawa sampai ke meja persidangan merupakan kasus penyerangan yang menimpa instansi dan tokoh-tokoh pemerintah. Beda halnya dengan kasus yang menimpa para aktivis dan para tokoh oposisi dimana

⁵ Tirto, “Jokowi Buka Peluang Revisi Undang-Undang ITE”, dikutip dari <https://tirto.id/jokowi-buka-peluang-revisi-undang-undang-ite-gajb>, diakses pada tanggal 02 Februari 2021

pengungkapan dan penanganannya tidak secepat kasus yang menimpa pejabat pejabat pemerintah.

Beberapa delik aduan yang diterapkan di pasal 27 ayat (3) pun dapat dikatakan rancu dan problematik. Hal ini didasari oleh kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pihak yang tidak secara langsung menderita kerugian akibat perbuatan defamasi. Sehingga, banyak kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan cukup berbekal klaim sepihak bahwa pelapor mengatasnamakan kepentingan seseorang yang menjadi target penyerangan. Selain itu, ketidaktegasan aparat dalam menerapkan delik aduan yang mensifati perbuatan defamasi tersebut sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 45 ayat (5) UU ITE menyebabkan tingginya angka pelaporan ke para penegak hukum dan secara bersamaan juga menyebabkan konflik horizontal.

Perbedaan penafsiran terkait pasal 27 ayat (3) UU ITE juga menjadi penyebab inkonsistensi putusan terkait kasus-kasus pencemaran nama baik. Aparatur penegak hukum, khususnya hakim, tidak memiliki pedoman yang sama dalam memutus kasus defamasi dan pada akhirnya setiap hakim menggunakan indikatornya sendiri, terutama dalam menilai unsur “tujuan”, terlepas dari apakah seseorang yang mengeluarkan pernyataan atau membuat tulisan dan mengunggahnya di akun media sosialnya benar-benar bertujuan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Cara pandang tersebut bisa kita dijumpai di beberapa putusan terkait defamasi, salah satunya dalam putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna. Dalam

putusan tersebut terdakwa yang bernama Saiful Mahdi diputus bersalah melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Duduk perkara tersebut diawali tatkala terdakwa yang merupakan seorang dosen fakultas teknik di salah satu perguruan tinggi di Aceh, Unsyiah yang mencoba memberikan kritikan melalui akun WhatsAppnya yang dikirim ke grup WhatsApp Unsyiahkita atas proses seleksi CPNS 2018 di Fakultas Teknik Unsyiah (yang selanjutnya disebut FT Unsyiah) yang diduga tidak *fair*. Dalam pesan singkatnya terdakwa menuliskan narasi yang mempertanyakan proses rekrutmen CPNS di lingkungan FT Unsyiah. Akan tetapi, jajaran FT Unsyiah menerjemahkan pesan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap dirinya yang mana kemudian diafirmasi oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Aceh.

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa saudara Saiful Mahdi dengan dakwaan melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE yaitu “Pencemaran nama baik melalui media/sarana elektronik. Serta tuntutan pidana penjara selama tiga bulan dan denda sebesar 10.000.000,00 dengan subsidair kurungan satu bulan kurungan, dengan perintah terdakwa segera ditahan”.⁶ Selaras dengan tuntutan jaksa, Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan JPU.

Namun, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pesan WhatsApp terdakwa di group WhatsApp UnsyiahKITA yang mempertanyakan rekrutmen CPNS FT Unsyiah merupakan bentuk ‘penyerangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang’ yang menurut majelis hakim mengandung unsur

⁶ Putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna. hlm. 2

penghinaan, tidaklah memenuhi unsur yang ke empat, yaitu memiliki muatan unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini didasari dari pertimbangan hakim yang melihat dari sisi korban sebagai representasi pemegang jabatan, akan tetapi tidak melihat dari maksud terdakwa yang bertujuan meminta klarifikasi sekaligus bentuk kritik proses seleksi yang terkesan tidak *fair* disebabkan faktor objektif yang tidak terpenuhi. Selain itu, muatan pesan terdakwa tidaklah memenuhi unsur penghinaan secara materil sebab tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum.

Putusan tersebut tentunya tidak mencerminkan semangat kebebasan berpendapat di muka publik sebagaimana yang sudah diatur dan dijamin oleh Pasal 28E ayat (3), yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*” dan Pasal 28F UUD 1945, yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Selain itu berbagai macam instrumen hukum internasional juga memberikan jaminan dan perlindungan hak berpendapat dimuka publik, beberapa diantaranya adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *International Convenan and Political Rights* (ICCPR). Kebebasan berpendapat secara eksplisit tertuang dalam Pasal 19 DUHAM yang berbunyi, “*setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan dan berekspresi; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk*

mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Jaminan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi juga termuat dalam Pasal 19 ICCPR, yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Convenan and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Ketentuan Pasal 19 ayat 2 ICCPR secara terperinci mengatur media-media yang menjadi sarana dalam mendiseminasi pendapat atau opini baik dalam bentuk lisan, tulisan, cetakan, karya seni, maupun media lainnya. Hal ini secara terperinci diatur dalam Pasal 19 ayat 2 ICCPR, yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”* Meskipun media digital tidak disebutkan secara tertulis di dalam ketentuan ICCPR, sebab di masa pembentukannya, teknologi canggih seperti internet masih belum ditemukan, sehingga penafsiran media lain dapat disematkan kepada media sosial sebagai sarana dalam menyebarluaskan informasi.

Namun di satu sisi, kebebasan haruslah disertai dengan pembatas-pembatas yang jelas, agar hal tersebut dapat dibedakan antara mengkritik dan menghina yang berdampak menjatuhkan nama baik orang lain. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 19 ayat 3 ICCPR, yang berbunyi, *“Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan*

tanggungjawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk; a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.”

Adanya media sosial sebagai ruang berekspresi baru bagi masyarakat modern menyuburkan pertumbuhan dan ruang gerak demokrasi dan idealnya para pengguna internet didorong untuk menyuarakan pendapatnya, akan tetapi ditakuti dengan pasal yang multitafsir yang berpotensi mengkriminalisasi seseorang yang kritis terhadap pemerintahan. Akan tetapi, disisi lain adanya pedoman berperilaku di media sosial sangat dibutuhkan untuk menjamin, media sosial atau platform internet lainnya tidak digunakan untuk menyerang kehormatan seseorang atau institansi lainnya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul ”Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Study Terhadap Putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna)”.

1.2. Rumusan Permasalahan

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan penulis diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna telah sesuai dengan unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 dalam putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna.?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Memahami kesesuaian Putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dengan unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016.
2. Memahami Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 dalam putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna.

1.4. Kegunaan

Harapan peneliti semoga dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca tulisan ini. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan studi hukum khususnya di bidang hukum dan teknologi (*digital law*) dan dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai konsep penegakan hukum di bidang siber.

B. Manfaat Praktis

Penulisan ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi khalayak umum terutama hukum pidana. Di mana di dalam materi muatan ini terdapat informasi mengenai pengetahuan tentang penegakan hukum di dunia maya. Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini juga dapat menjadi alternatif refrensi bagi para penegak hukum (hakim, jaksa, advokat) dalam memutus ataupun menginterpretasi kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan teknologi. Selain itu, para perancang undang-undang baik pemerintah maupun DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dapat juga mengambil manfaat terlebih dalam mempertimbangkan revisi UU ITE.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk mencegah terjadinya penataan ulang, perlu dilakukan kajian otentisitas, yaitu dengan mencari karya-karya yang ada terkait dengan tema yang dipilih sehingga dapat diketahui dimana urgensi penelitian ini, seperti halnya karya-karya ilmiah sebelumnya. sudah ada:

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1	Ijang Uttata	Tindakan aparaturnya penegak hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial ditinjau menurut UU ITE Nomor 19 Tahun	Penelitian ini menitiktekan pada penanganan penegak hukum baik polisi maupun jaksa menangani kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media	Paparan dalam penelitian ini bermanfaat bagi skripsi yang tengah disusun oleh penulis khususnya terkait tindakan aparat penegak dalam mengimplementasi kasus-kasus pencemaran nama baik di dunia siber.

		2016 (Studi Kasus di Kabupaten Simeulue)	sosial dengan area penelitian di daerah Kabupaten Simeulue	Sehingga penulis dapat melihat gambaran umum bagaimana Pasal 27 UU Nomor 19 Tahun 2016 digunakan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik
2	Martinus Evan Aldyputra	Pengaturan penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam	Penelitian ini berfokus pada kriteria informasi elektronik yang memuat unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana	Pembahasan tentang perlu adanya batasan-batasan yang tegas dalam menentukan apakah informasi elektornik yang disebarkan bermuatan pencemaran nama baik atau tidak

		undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (tinjauan yuridis terhadap pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik)	yang telah ditentukan di Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008.	berkorelasi penting dengan penelitian yang hendak disusun dalam penelitian ini. Salah satu objek pembahasan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan yang disangkakan pasal karet.
3	Shandy Syukur Permadi	Politik Hukum terhadap ketentuan	Penelitian ini secara khusus mengulas terkait politik hukum	Pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang

		Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik, secara spesifik eksistensi Pasal 27 ayat (3) di dalam UU tersebut.	melatarbelakangi politik hukum UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik, sebagaimana diuraikan sangatlah penting dalam menyusun penelitian ini terkait pengimplementasia nnya dalam kasus-kasus pencemaran nama baik serta apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 432/Pid.Sus/2019/P
--	--	--	---	---

				N Bna, sesuai dengan semangat lahirnya UU ITE.
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, metode penelitian tidak dipisahkan dari metode penelitian untuk menganalisa permasalahan yang sedang di angkat. Soerjono sukanto berpendapat bahwa penelitian normative dan empiris dapat di lakukan terpisah maupun tergabung namun juga ada yang berpendapat keduanya di pisah secara tegas namun ada juga yang menghargai perbedaan tersebut namun secara persuasive menghimbau kepada para peneliti untuk kembali ke penelitian yang murni yang menjadi otoritas bagi peneliti itu sendiri. ⁷

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan melakukan penilaian umum terhadap peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengkaji dan/atau mengelaborasi kembali aturan-aturan positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan dari segi kebijakan serta dalam menyikapi persoalan tersebut.

⁷ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2005, hlm 1-2

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yang menurut Tery Hutchinson seperti dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doktrinal sebagai aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan bidang-bidang kesulitan dan kemungkinan memprediksi perkembangan masa depan.⁸ Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*, *field research* dan *bibliographic research*.⁹

Berdasarkan objek penelitian dan jenis masalah yang ada, penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian yang berbasis literatur dan kepustakaan. Hal ini didasarkan pada objek penelitian yang dikaji berkaitan dengan materi hukum terkait pencemaran nama baik (defamasi) sebagaimana diatur dalam UU ITE.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 32

⁹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Surasin, 1998, hlm.159

1.6.2. Metode pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani¹⁰. Untuk itu pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan UU ITE lebih tepatnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹ Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan norma dalam masyarakat atau kaidah hukum yang dijalankan dalam praktik hukum. Khususnya terkait dengan kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana terlihat dalam yurisprudensi kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian. Pada dasarnya kasus-kasus yang terjadi memang bermakna secara empiris, namun dalam kajian hukum normatif, kasus-kasus tersebut

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit.*, hlm. 24

¹¹ *Ibid.*

dikaji untuk mendapatkan gambaran mengenai dampak dari dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, dan menggunakan hasil analisisnya untuk digunakan sebagai masukan dalam eksplanasi hukum. Dalam hal ini, kasus yang diteliti adalah kasus pencemaran nama baik dengan nomor putusan 432/Pid.Sus/2019/PN Bna.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sebab dalam penelitian hukum yuridis normatif sumber penelitian diperoleh dari perpustakaan dan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.¹² Lebih lanjut pada penelitian yuridis normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar penelitian yang disebut dengan bahan hukum skunder dan terbagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.¹³

1. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas atau mengikat. Dan yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

¹² *Ibid*, hlm. 93

¹³ Amiruddin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 31-32

- b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dari kalangan hukum dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, koran yang berkaitan dengan *cyber law* dan pencemaran nama baik (defamasi).
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan skunder. Dalam hal ini misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

1.6.4. Metode Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen terkait, melihat dari hasil karya tulis berupa jurnal dan buku dalam pengumpulan data tersebut dengan mencari, membaca referensi yang kuat dari buku terkait literatur hukum siber (*cyber law*) maupun hukum pidana khususnya pencemaran nama baik, jurnal dan pendapat para ahli hukum untuk menganalisis dengan mencari hal pokok penting untuk data informasi yang akurat.

Pada umumnya pengumpulan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal, terutama antara unsur-unsur yang termasuk dalam masalah penelitian.¹⁴ Dalam penelitian yuridis normatif, analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, sehingga penelitian ini akan memaparkan secara jelas dan rinci konsep dan implementasi pencemaran nama baik dalam UU No. 19 tahun 2016.¹⁵

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm. 33

¹⁵ *Ibid*, hlm. 20